

Strategi Jihad Digital Sebagai Upaya Perlawanan Informasi Negatif: Studi Metode *Istihsan* pada Akun Instagram

Arbanur Rasyid

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan
arbanurrasyid@iain-padangsidempuan.ac.id

Musda Asmara

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
musdaasmara@iaincurup.ac.id

Maulana Arafat Lubis

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan
maulanaarafat@iain-padangsidempuan.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2797>

Received: 23-05-2021

Revised: 30-10-2021

Approved: 05-11-2021

Abstract

This research aims to provide educational insight for netizens on how to get smart ways to counteract negative information on social media, especially Instagram as the object of this discussion. The method used by the author in this discussion is a literature study with the main sources being documentation, news, articles that are in accordance with the topic of study. The results of this study are that there are several groups of netizens who are easily influenced by negative news, they are also easily provoked based on social media behavior. Digital jihad strategies on Instagram accounts using the *istihsan* method as a step to combat misinformation or news; negative by verifying or "*tabayyun*", then filtering the news sources and measuring in terms of benefits and harm, so that valid conclusions can be found regarding the source of the news circulating on social media Instagram.

Keywords: Digital jihad; *Istihsan*; Instagram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan edukasi bagi warganet (netizen) terkait cara yang cerdas untuk menangkal informasi negatif pada sosial media khususnya instagram sebagai objek pembahasan ini. Metode yang dipakai oleh penulis pada pembahasan ini adalah studi kepustakaan dengan sumber utamanya ialah buku, dokumentasi, berita,

dan artikel yang sesuai dengan topik kajian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa kelompok netizen yang mudah terpengaruh oleh berita negatif, mereka juga mudah terprovokasi oleh perilaku bersosial media. Strategi jihad digital di akun Instagram dengan menggunakan metode *istibsan* merupakan langkah memerangi berita atau informasi yang salah atau negatif dengan cara melakukan verifikasi atau "*tabayyun*", kemudian menyaring sumber berita tersebut dan mengukur segi kemanfaatan maupun kemudaratanya, sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang valid akan sumber berita tersebut yang beredar di media sosial Instagram.

Keyword: Jihad digital, *Istibsan*, Instagram

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa untuk tidak berinteraksi. Interaksi dalam perkembangannya dilakukan baik secara personal maupun berkelompok.¹ Begitu pula pola interaksi sebagai media komunikasi kepada lawannya. Ada yang bersifat audio seperti suara. Dan interaksi secara publik dapat berupa visual sebagaimana flayer dan poster. Model interaksi yang saat ini berkembang secara pesat adalah dengan menggunakan konsep digital. Sebagaimana Rommel mengemukakan terkait identitas digital dalam berinteraksi memberikan wadah dialog yang saling menginterpretasi. Maksudnya adalah pertemuan multi-dimensi tradisi dengan Batasan yang tak terhingga.²

Dewasa ini, interaksi manusia memiliki presentase tinggi dalam mengkonsumsi secara digital. Kemudahan dalam mengakses informasi, serta memberikan kontribusi yang pesat dalam beraktivitas, menjadikan segala hajat yang dibutuhkan semakin mudah. Namun perlu menjadi urgen apabila setiap individu memiliki cara untuk membendung informasi negatif di dalamnya. Pesan negatif muncul bukan karena minimnya literasi digital, melainkan juga karena etika personal.³ Sehingga mereka lebih percaya terhadap apa yang dianggap benar, tanpa mau menjelaskan apakah itu benar atau salah.

Sosial media adalah bentuk nyata dari wadah konsumtif bagi segala elemen masyarakat. Karena media informasi dan komunikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter hingga Whatsapp adalah fitur aplikasi yang sebenarnya dilakukan untuk menjalin hubungan persaudaraan dan persahabatan. Disamping

¹ Asrul Muslim, "Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 3 (2013): 483–494.

² Rommel Utungga Pasopati, "Interaksi Bahasa Identitas Digital Dan Nasionalisme Di Era Kontemporer," *Prosiding PES.AT 6* (2015): 117–24.

³ Puji Rianto, "Literasi Digital Dan Etika Media Sosial Di Era Post-Truth," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2019): 24–35.

sebagai penanaman modal sosial bagi setiap penggunanya⁴, beberapa keuntungan dan kerugiannya juga perlu digaris bawahi.

Sebagai *netizen* (sebutan pengguna media sosial), semua melakukan aktivitasnya menggunakan handphone. Pergeseran fungsi dari sms dan *telephone* sebagai alat komunikasi genggam, saat ini *smartphone* sudah menjadi kebutuhan kerja dan sarana komunikasi yang sebenarnya harus ditunjukkan pemahaman secara kolektif bagi penggunanya tanpa pembatas ruang dan waktu⁵.

Dalam aktivitas konten sosial media, terdapat beberapa akun yang menyebarkan untuk membenturkan suatu konsep atau gagasan terkait *uploading content* yang dilakukan oleh sebagian akun lainnya. Sehingga memunculkan sebuah narasi negatif bahkan sampai pada ranah undang-undang penyalahgunaan ITE. Isu negatif seperti hoax, ujaran kebencian atau pada ranah tindakan provokatif, mendapatkan ruang gerak yang luas di dalamnya. Sebagaimana beberapa akun palsu (*fake account*) yang juga melakukan kepentingan pribadinya dengan merugikan orang lain seperti penipuan online, pemasaran produk palsu, dan beberapa modus lainnya yang mengakibatkan merugikan orang lain (bagi yang terkena imbas)⁶.

Salah satu akun yang digunakan sebagai arena informasi negatif adalah Instagram. Akun media sosial tersebut sebenarnya dijadikan wahana bagi para pelakunya untuk mendapatkan pengakuan dari khalayak masyarakat dunia maya (*dumay*)⁷. Sehingga pada dasarnya, *netizen* yang bergelut di Instagram juga ditemui kecemasan, pengakuan identitas hingga aktivitas kemanusiaan. Disamping itu, keberadaan Instagram sebenarnya juga membantu merawat portofolio kegiatan atau rekam jejak aktivitas para *netizen*. Disamping itu, telah ditunjukkan hasil penelitian Samantha dkk mengenai tingkat kecemasan, depresi, dan kesepian yang lebih rendah, dan tingkat harga diri yang lebih tinggi bagi pemilik akun daripada peserta yang tidak memiliki akun. Penelitian tersebut menunjukkan faktor kecemasan dan tingkat harga diri pengguna Instagram disebabkan dengan adanya kecemasan dan perbandingan sosial⁸.

⁴ K. Quinn, "Contextual Social Capital: Linking the Contexts of Social Media Use to Its Outcomes," *University of Illinois at Chicago* (December 9, 2017): 1–19.

⁵ Curt Gilstrap and Nigel Holderby, "Actually Having Conversations and Talking to People?: Defining Social Media Engagement," *The Journal of Social Media in Society* 5, no. 2 (September 30, 2016): 202–225.

⁶ Rafeef Kareem and Wesam Bhaya, "Fake Profiles Types of Online Social Networks: A Survey," *International Journal of Engineering & Technology* 7, no. 4.19 (November 27, 2018): 919–925.

⁷ Andrew Housiaux, "Existentialism and Instagram," *Phi Delta Kappan* 101, no. 4 (December 2019): 48–51.

⁸ Samantha Mackson, Paula Brochu, and Barry Schneider, "Instagram: Friend or Foe? The Application's Association with Psychological Well-Being," *New Media & Society* 21, no. 10 (January 1, 2019): 2160–2182.

Menjadi dugaan sementara terkait beberapa faktor yang disebutkan berdasar penelitian tersebut, dengan keadaan psikologis pengguna, menjadikan banyak sebagian kelompok memanfaatkannya dengan cara yang negatif. Baik cara tersebut dilakukan dengan sengaja, ataupun tidak. Beberapa bukti konkrit berupa informasi negatif sebagaimana dalam akun instagram (1) terkait layanan fitur komentar sebagai wadah penyampaian pendapat. Annisa dalam penelitiannya menemukan 96,22% orang menyampaikan ujaran kebencian di dalam fitur komentar⁹. (2) beberapa informasi negatif yang dirasakan terdapat beberapa fitur akun yang mendukung beberapa konten negatif sebagaimana *platform* tik-tok yang sempat diberikan *warning* (peringatan) terkait konten negatifnya¹⁰. Selain itu juga terdapat beberapa akun sosial media seperti @musiksays yang pada tanggal 15 Oktober 2020 menayangkan suara @avanputravan24 terkait sindirannya terhadap DPR RI¹¹ yang pernah ditemui beberapa potongan video berbau provokatif. Beberapa video tersebut sengaja dibuat agar ditonton banyak masyarakat dan mendapatkan banyak komentar. Sehingga *trending topic* menjadi keuntungan baginya.

Melakukan berita negatif atau bohong, adalah suatu yang merugikan. Dalam agama Islam konten negatif atau tindakan kecurangan (*cheating*) adalah hal yang tidak diperbolehkan. Bahkan sampai pada ranah haram. Lantas bagaimana pandangan metode *ijtihad* dalam menanggapi realita yang saat ini?. Salah satu metode *ijtihad* yang bisa dilakukan dalam kajian ini adalah metode *istihsan*. Metode ini diartikan sebagai segala hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akal¹², perbuatan baik dan adil terhadap setiap permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.¹³ Ini menjadi sebab bahwa segala persoalan hukum terhadap suatu perbuatan bisa dikaji dan dicarikan hukumnya.

Menjadi prediksi solutif dengan beberapa strategi sebagai penyeimbang. Mengingat beberapa kelompok yang menyelewengkan makna jihad tersendiri juga bermain di berbagai media digital. Sebagaimana surat Osama bin Laden kepada Mullah Omar pada tahun 2002 yang intinya akan menyebarkan

⁹ Annisa Briliani, *Deteksi Ujaran Kebencian Dalam Bahasa Indonesia Pada Kolom Komentar Instagram Dengan Metode Klasifikasi K-Nearest Neighbor* (Universitas Telkom, S1 Teknik Komputer, 2019), 98.

¹⁰ Ekki Ventinila Manandhie, "Kecenderungan Isi Pesan Komunikasi Netizen Dalam Merespon Informasi Pada Pemberitaan Non-Artis Di Akun Instagram Lambe Turah (Analisis Isi Pada Kolom Komentar Atas Kasus 'Menkominfo Minta Komitmen Penyedia Platform Tik – Tok Bersihkan Konten Negatif Dan Melakukan Filtering' Periode Juli 2018)" (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 75.

¹¹ Diambil di beberapa akun instagram, 12:00 PM, Surabaya, 15 Oktober 2020

¹² Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mushthafa Fi Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 137.

¹³ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PT AIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 111-112.

propaganda ideologinya dengan maksud pertarungan digital. Adapun persiapan untuk perang digital mencapai pada rasio 90%¹⁴. Selain menjadi pekerjaan rumah sebagai jihad penyeimbang yang berfungsi untuk menetralkan berbagai berita negatif di dalamnya.

Penelitian terdahulu yang hampir sama pernah ditulis oleh Muhammad Candra Saputra dengan judul “Jihad Santri Millennial Melawan Radikalisme Di Era Digital Studi Gerakan Arus Informasi Santri Nusantara Di Media Sosial. Penelitian ini lebih tertuju pada pencegahan dan ajakan menolak penyebaran radikalisme ditengah-tengah kehidupan santri.¹⁵ Secara eksplisit memang belum ada penelitian terdahulu yang membahas tentang strategi jihad digital ini.

Upaya terhadap penanggulangan berita negatif terkait propaganda dan juga provokatif yang banyak mengandung isu-isu SARA menjadi pekerjaan rumah apabila ditinjau menggunakan metode *istihsan*. Sehingga diharapkan ditemukan beberapa jawaban dan strategi yang tepat sebagai penyeimbang. Strategi jihad digital berbasis metode *istihsan* menjadi kekuatan dan langkah untuk melawan berbagai kabar, informasi yang kurang shahih dan jauh dari aspek moral Islam. Mengingat metode *istihsan* sebagai salah satu sumber hukum Islam,¹⁶ yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan dari pada syariat Islam,¹⁷ yang mana bisa digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan termasuk berbagai informasi di media sosial.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa fikih dengan metode *istihsan*-nya mampu memberikan alternatif dalam mengatasi berbagai tantangan di media online termasuk di media instagram. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan di kaji secara mendalam bagaimana strategi jihad digital dengan menggunakan metode *istihsan* untuk melawan informasi negative yang ada di media online instagram.

¹⁴ Muhammad Ahsan Younas, “‘Digital Jihad’ and Its Significance to Counterterrorism,” *Counter Terrorist Trends and Analyses* 6, no. 2 (2014): 10–17.

¹⁵ Muhammad Candra Saputra “Jihad Santri Millennial Melawan Radikalisme Di Era Digital Studi Gerakan Arus Informasi Santri Nusantara Di Media Sosial”, *Jurnal Islam Nusantara* (Vo. 4, No. 1): 69

¹⁶ Kadenun, Kadenun. "Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 10.02 (2018).

¹⁷ Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.3 (2017): 547-570.

¹⁸ Muzaki, Sihabullah. "Nuansa Fiqh Media (Pandangan Jurisprudensi Hukum Islam Terkait Dominasi Dan Hegemoni Informasi)." *Al-Mazâhib: Jurnal Pemikiran Hukum* 7.1 (2019): 1-16.

Pembahasan

Akun Instagram Sebagai Media Informasi

Beberapa fungsi instagram pada mulanya adalah sebagai media komunikasi bagi penggunanya untuk mencari teman sejawat¹⁹, wadah silaturahmi jarak jauh. Sehingga mampu mengetahui kabar melalui *feed*, *story* dan bahkan mampu memberikan fitur *direct message*. Sebenarnya instagram juga dapat dijadikan sebagai media komersial. Sebagaimana iklan *online shop* dari berbagai bentuk dan jenis seperti meningkatkan kesejahteraan usaha kerakyatan di daerah Burneh²⁰. Pusat informasi wisata domestik maupun internasional yang dapat membantu spot *feed* instagram²¹, hingga sebagai sarana informasi pendampingan pada anak (*parenting*). Sehingga tidak terjerumus pada beberapa informasi akun yang menyebabkan berhentinya perkembangan anak.

Menanggapi terkait sarana silaturahmi teman sejawat, kerabat hingga keluarga yang terbatas oleh jarak, sehingga instagram adalah platform yang menyediakan kabar dan komunikasi multi arah. Begitu pula dengan keberadaan informasi penjualan online (*online shop*) yang sebenarnya hanya bertumpu pada kepercayaan, kemudahan informasi dan kualitas informasi bagi pembeli menjadi indikator keputusan dari pembeli²².

Begitu juga akurasi terkait informasi wisata dan akses dialog antar budaya juga sebagai perantara baginya. Sehingga setiap spot wahana dijadikan sebagai kawasan wisata yang *instragammable*. Oleh sebab itu haruslah cerdas dalam penggunaan akun, sebagaimana cerdas mengkonfirmasi berita yang didapat, membiasakan kata-kata bijak hingga mempelajari kearifan lokal disetiap daerah sebagaimana fungsi komunikasi lintas budaya²³.

Beberapa Motif Informasi Negatif di Instagram

Perbincangan informasi negatif, maka pemberitaan palsu atau hoax adalah informasi pokok. Begitu pula di berbagai platform sosial media,

¹⁹ Bimo Mahendra, "Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)" 16 (n.d.): 10.

²⁰ Puguh Kurniawan, "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh," *Competence: Journal of Management Studies* 11, no. 2 (2017). Lihat juga di Astrid Yulinda Putri, "Register Penjual Online Shop Dalam Media Sosial Instagram," *Bahasa Dan Sastra Indonesia-S1* 6, no. 4 (2017): 500–518.

²¹ Pitri Ermawati, "Orientasi Fotografi Pengunjung Anjungan Wisata Di Kawasan Mangunan: Kajian Fungsi Foto Potret di Media Sosial Instagram," *Specta: Journal of Photography, Arts, and Media* 2, no. 2 (2018): 105–122.

²² Sri Nawangsari and Yelsi Karmayanti, "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada Online Shop YLK. Store)," *Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2018* (2018), 61–67.

²³ Risma Savhira D. L, Alaika M. Bagus Kurnia PS, and Dhomirotul Firdaus, "Called Al-Qur'an Digital Perspective; Answer to Raising Hoax In Era Of Disruption," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 2 (July 2020): 237–252.

khususnya pada instagram juga terdapat arena bagi beberapa kepentingan oknum. Sehingga memberikan beberapa jenis informasi negatif di beberapa sosial media termasuk instagram. Seperti (1) *fake news* atau berita bohong; Berita ini memasukkan informasi palsu dalam rangka menggantikan berita asli. Biasanya memasukkan beberapa berita yang tidak benar dan terdapat modus persekongkolan. (2) tautan jebakan; biasanya tautan tersebut diletakkan pada posisi yang strategis pada dashboard, Ketika *netizen* mengklik tautan tersebut, maka akan beralih pada situs lainnya. Biasanya beberapa gambar menarik atau judul yang berbeda pada tampilan instagram, sehingga mendapatkan tampilan asli yang berbeda dengan judul atau gambar awalnya. (3) *miss information*; biasanya informasi salah atau tidak akurat yang digunakan untuk menipu. (4) *satire*; sebuah tulisan humor atau ironi yang dibesar-besarkan untuk memberikan provokasi atau komentar terhadap kejadian yang sedang hangat (5) *post-truth*; dimana emosi lebih dikedepankan dari pada pemberitaan aslinya sebagai salah satu cara untuk membangun opini publik.²⁴

Beberapa penelitian tentang informasi yang berita di akun Instagram ialah banyaknya publik; masyarakat yang mengikuti berita lambe turah,²⁵ lambe nyinyir,²⁶ berita gossip,²⁷ kemudian juga banyak share informasi tentang kampanye gelap,²⁸ belum lagi berita hoax yang masih massif di instgram,²⁹ dan juga berita atau ajaran radikalisme yang tak jarang ditemukan di akun Instagram dan itu menjadi “magnet” untuk mempengaruhi masyarakat (publik).³⁰

Beberapa pengalaman otentik yang diketahui penulis terkait beberapa indikator informasi negatif, perlu kiranya penulis memberikan komentar terkait akun yang menawarkan produk atau barang dagangannya. Misalnya dengan

²⁴ Yuni Fadilah Guchi, “Persepsi Mahasiswa Hukum Dalam Menyikapi Berita Hoax di Instagram” (Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area, 2019), 30-31.

²⁵ Juditha, Christiany. "Social Media Hegemony: Gosip Instagram Account@ Lambe_turah-Hegemoni Media Sosial: Akun Gosip Instagram@ Lambe_turah." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 22.1 (2018): 260982.

²⁶ Nasution, Chairunnisa. "Motif Penggunaan Akun Instagram@ Lambenyinyir:(Studi Deskriptif Kualitatif Motif Penggunaan Akun Instagram@ lambenyinyir dalam Kebutuhan Hiburan pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara)." *Komunik.A* 16.1 (2020): 12-21.

²⁷ Wicaksono, Ari, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Deindividuasi dalam akun Anonim berita gosip selebriti di media sosial Instagram." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 10.2 (2017): 34-45.

²⁸ Irawan, Firda Dewi. *Pengaruh Terpaan Kampanye Negatif Di Instagram Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 (Survey Pada Mahasiswa Jl. Kertosentono RT. 01 RW. 02 Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur)*. (Skripsi: University of Muhammadiyah Malang, 2019).

²⁹ Haqqani, Muh Ilham. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoax Pemilu 2019 di Polres Banyumas." *Police Studies Review* 4.1 (2020): 297-372.

³⁰ Adiningsih, Suchi Islamiyah. "Pengaruh Pemberitaan Terorisme di MedanTalk Pada Akun Instagram terhadap Tingkat Keterpaparan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Stambuk 2019 Universitas Sumatera Utara." (2020).

memunculkan produknya, namun jumlah komentar terbilang 0, tidak terdapat alamat lengkap dan akurat sebagai informasi kepastian domisili penjualan, hingga tidak menyediakan fitur pembayaran bahkan tidak menyebutkan spesifikasi barang dagangan sebagaimana akad salam yang seyogyanya dimunculkan³¹.

Begitu juga beberapa berita yang mengandung tindakan provokatif terhadap suatu pihak lembaga maupun personal. Sebagaimana berita terdekat dimunculkannya konten video antara pendemo yang kontra terhadap pemerintah (terkait *omnibus law*) dengan pihak kepolisian. Terdapat ketimpangan informasi di dalamnya. Terdapat akun yang membenarkan sikap kebijaksanaan pihak kepolisian, juga terdapat akun yang menyudutkannya³².

Metode *Istihsan* Sebagai Strategi Jihad Digital

Terdapat beberapa metode ijthadi yang diungkapkan oleh beberapa mujtahid dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara. Diantaranya metode *istihsan*, metode *istihsan* merupakan cara bagi para mujtahid dalam mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan hukum yang ada dengan pertimbangan kebaikan menurut daya akalunya. Sebagaimana ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan ulama Syafi'iyah menolak dengan dalih berpaling dari kehendak metode *qiyas*³³, yang sebenarnya titik temu perbedaannya tentang persoalan pendefinisian belaka.

Khazanah perbedaan tentang metode ijthadi yang digunakan ini, penulis mencoba menuangkan keterangan secara definisi terkait kedua perbedaan antara *istihsan* dengan *qiyas*. Berkiblat pada ulama fikih *mazāhib al-Arba'ah*, *istihsan* merupakan *talaẓẓuz*³⁴, dengan kata lain ialah berijtihad dengan sesuka hati, dalam arti berijtihad tanpa mempertimbangkan landasan dalil sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sedangkan beberapa pendapat ulama fikih seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah menggunakan metode *istihsan*.

Sebagaimana Syafi'iyah menjabarkan *istihsan* adalah bentuk *talaẓẓuz*, maka beberapa ulama memberikan pendapat yang berbeda. Bahwasanya metode tersebut merupakan bentuk tarjih (pengutamaan) atas suatu dalil atas dalil lainnya³⁵. Demikian juga pendapat Muhammad Khudhari³⁶ mengemukakan tentang *istihsan*. Bahwasanya *istihsan* bukanlah metode yang semata-mata dengan

³¹ Mohamad Hoirul Anam, "Transaksi Jual Beli On-Line (Instagram) Dengan Akad Salam," *Momentum* 7, no. 2 (2019): 27–48.

³² Lihat beberapa akun instagram yang menjadi *tranding topic* sekitar tanggal 11 s/d 15 Oktober 2020

³³ Noorwahidah Noorwahidah, "Istihsan: Dalil Syarayang Diperselisihkan," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 1 (2017): 13–24.

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Usuli al-Fiqh* (Beirut: Darul Fikri, 1995), 87.

³⁵ Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, "Nazariyat Fi Usul Al-Fiqh," 2nd ed. (Oman: Dar an-Nafais, 2004), 248.

³⁶ Ulama yang berasal dari kalangan Hanafiyah.

mengemukakan pendapat dengan hawa nafsu belaka. *Istihsan* sendiri merupakan qiyas yang berlawanan dengan qiyas lain yang ditarjih karena alasan dalil yang kuat³⁷. Asy-Syathibi memberikan penegasan terkait *istihsan*, bahwa *istihsan* merujuk pada maksud syar'i (pembuat syariat) yang diketahui secara global.³⁸

Sistematika dan langkah-langkah dalam melakukan jihad digital dengan metode *istihsan* ialah berdasar kepada indikator kemaslahatan umum sebagai pijakan utama. Dalam menerapkan metode *istihsan* sebagai sumber hukum maka tetap berpegang kepada Alquran dan hadis Nabi, kemudian melihat suatu objek dalam hal ini berita-informasi di akun Instagram dari sisi kebaikan dan keburukannya, sisi manfaat dan madharatnya, sisi positif dan negatifnya dan sisi tujuannya.³⁹ Hal ini sebagai prosedur dalam melakukan strategi jihad digital berbasis *istihsan* di akun media sosial (Instagram).

Menjadi sebuah cara untuk dilakukan ketika *istihsan* sebagai kendaraan dari jihad digital, keniscayaan yang ada tidak mungkin menghilangkan platform yang sudah memiliki jutaan pengikut (*followers*). Sehingga upaya menangkal beberapa berita tidak berarti menyuarakan fatwa haram bagi pengguna, juga bukan berarti melakukan usaha boikot platform instagram itu sendiri. Sehingga perlu bagi beberapa akun yang sudah tersedia, juga menawarkan cara tandingan di dalam aktivitas mayanya.

Beberapa Upaya Jihad Digital Untuk Menangkal Informasi Negatif

Perlu bagi kita mengetahui tentang makna jihad sebelum melangkah pada strategi atau cara untuk menangkal informasi negatif tersebut. Dalam Alquran, makna jihad telah disebutkan 40 kali. Adapun maknanya adalah berusaha keras untuk menegakkan kebenaran dan meraih tujuan suci yang diridhai Allah Swt⁴⁰. Namun secara harfiah, makna jihad mengandung arti perang. Sebab dalam Bahasa Arab jihad sendiri memiliki multi makna. *Harb, al-Qital, gazwah, sariyah*⁴¹. Sedangkan pembahasan disini mengambil makna *al-Qital*. *Qital* sendiri memiliki makna membunuh atau membinasakan⁴². Lantas bagaimana maksud dari jihad digital pada akun instagram dalam konteks qital

³⁷ Muhammad al-Khudhary, "Usûl Al-Fiqh" (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), 329.

³⁸ Abdullah al-Asyqar, "Nazariyat Fi Usûl Al-Fiqh."

³⁹ Rama, Faby Toriqir. *Analisis istihsan terhadap pemikiran Amina Wadud tentang faraid*. (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). Shella Armananda, Novendra. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengadaan Tanah Guna Jalan Tol Di Kota Klaten (Studi Kasus Di Desa Kadirejo Kec. Karanganyar Menggunakan Pendekatan Istihsan Bi Al-Mashlahah Al-Mursalah)*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

⁴⁰ Deni Irawan, "Kontroversi Makna Dan Konsep Jihad Dalam Alquran Tentang Menciptakan Perdamaian," *Religi Jurnal Studi Agama-Agama* 10, no. 1 (January 31, 2014): 67.

⁴¹ Coirun Nizar, "Kontekstualisasi Jihad Perspektif Ke-Indonesia-An," *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 21–44.

⁴² Warson Munawwir, "Ahmad, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia," Surabaya: Pustaka Progressif (1997); Louis Ma'luf, *Kamus Al-Munjid Fi al-Lughat al-Arabiyyah* (Bairut: Darr al-Masyriq, Cet, 2007).

informasi negatif di dalamnya? Aktivitas dunia maya dalam menumpas permasalahan tersebut sebagaimana semangat jihad untuk menciptakan kedamaian⁴³. Sebagaimana Muhammad Chirzin⁴⁴ dalam tulisannya membubuhkan reinterpretasi makna jihad dalam konteks ke-Indonesia-an modern adalah melalui ranah politik, ekonomi, hukum, pendidikan, serta digital sebagai upaya memberhentikan upaya memecah belah atau lebih besar lagi permusuhan. Ia juga tidak menyepakati tentang kenafian apabila jihad pada era saat ini dilakukan dengan perang senjata.

Sebelum menentukan cara untuk menangkal informasi negatif, perlu kiranya memperhatikan 3 komponen. (1) Melihat pangsa pasar pengikut (*followers*) akun yang terindikasi sebagai pelaku, dan sekaligus golongan *netizen* yang rentan terpengaruh. (2) Merubah fungsi akun instagram sebagai sumber informasi konfirmasi dan klarifikasi terhadap informasi negatif. (3) Membentuk rekrutmen sosial secara binary⁴⁵ sekaligus publikasi.

Setelah melakukan kroscek pada tahap pertama terkait keikutsertaan *netizen* terhadap instagram, Ach Muzakki⁴⁶ dalam webinar Moderasi Beragama membagi 3 golongan yang rentan terhadap kontaminasi informasi. Pertama, adalah kelompok muda, yaitu kalangan siswa, mahasiswa hingga pekerja pemula. Baginya, kalangan pemuda dengan kalangan tua itu berbeda dalam hal menanggapi sebuah perkara. Kalangan muda kurang memahami rentetan masa lalu, sedangkan kalangan tua masih mempertahankan masa lalu.

Kedua, adalah membuat akun kedua yang berfungsi sebagai wadah informasi klarifikasi dan konfirmasi kebenaran dari informasi negatif. Tahapan kedua merupakan sebuah konsep untuk memberikan wadah gagasan dalam melakukan perlawanan arus informasi negatif. Sebagaimana dalam Alquran surat Al-Hujurat ayat 6⁴⁷ yang juga mempertegas terkait pentingnya klarifikasi dalam berbagai hal. Sehingga maksud dari wadah klarifikasi itu sendiri adalah sebagai reduksi miskomunikasi. Pun demikian konfirmasi berita. Konfirmasi berita suatu perkara atau hal apapun, perlu melakukan komunikasi berbagai arah. Tidak hanya pada pelaku dan korban (jika ada), akan tetapi saksi. Sehingga jawaban dari subjek konfirmasi dapat diolah dan dipublikasikan dengan baik.


⁴³ Deni Irawan, "Kontroversi Makna Dan Konsep Jihad Dalam Alquran Tentang Menciptakan Perdamaian," *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 10, no. 1 (2014): 67–88.

⁴⁴ Muhammad Chirzin, "Reaktualisasi Jihad Fi Sabil Al-Lah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaan," *Ulumuna* 10, no. 1 (2006): 59–80.

⁴⁵ Dewi Rosmala and Gilang Kresna, "Implementasi Algoritma Binary Tree Pada Sistem Informasi Multilevel Marketing," *Jurnal Informatika* 3, no. 3 (2012): 39–47.

⁴⁶ Ach Muzakki et al., "Integrasi Moderasi Beragama Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi" (Moslem Moderate Institute, Oktober 2020).

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 336.



Gambar 1. Skema Pencarian Keabsahan Informasi

Beberapa tahapan pada point kedua tersebut adalah hasil dari adopsi teknik analisis pengambilan data berita dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dirasa cocok untuk mengambil keabsahan suatu berita dan mengolah tentang kebenaran berita karena yang ditangani adalah permasalahan sosial dan mengulas tentang komunikasi digital⁴⁸.

Komponen ketiga adalah pola rekrutmen dengan menggunakan sistem binary secara periodik. Sistem ini sebenarnya salah satu sistem marketing dengan jenis multilevel. Dengan dalih pola rekrutmen sosial, sesungguhnya tidak ada target waktu dan kapasitas followers penggerak yang berfungsi sebagai melawan. Melainkan penataan manajemen secara tertulis dirasa sangat mungkin. Karena dengan pola seperti ini, hal yang paling mendasar adalah untuk mengetahui jumlah kekuatan secara numerik.

Penggagas atau yang memulai perlu kiranya mencatat database terkait masyarakat yang menyetujui dan ikut membantunya dengan membuat akun yang serupa. Sehingga pencatatan tersebut akan dapat saling membantu menyebarluaskan informasi melalui setiap pertemanan yang dimilikinya. Konsep ini bukanlah sebagai ajang mencari keuntungan, namun konsep ini sebagai solusi pencatatan dan mengukur kekuatan melawan informasi negatif.

⁴⁸ O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163–180.

Konsep jihad dalam penelitian ini ialah upaya memerangi berita-berita negatif dengan berita-berita positif,⁴⁹ kemudian mengedukasi masyarakat baik secara lisan maupun tulisan untuk tidak mudah menerima segala berita dan informasi yang beredar di akun Instagram tanpa mengfilter terlebih dahulu. Hal ini termasuk jihad untuk memerangi tindakan-tindakan buruk yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atau oknum yang hanya ingin memecah belah masyarakat, dengan demikian ini sebagai langkah untuk menciptakan suasana yang penuh kedamaian, persatuan, dan kebaikan.⁵⁰ Sehingga, dari sini metode *istihsan* sangat perlu digunakan dalam proses jihad digital di akun Instagram.⁵¹

Pandangan Ushul Fikih Terkait Metode Istihsan Sebagai Metode Jihad Digital Dalam Menangkal Informasi Negatif

Metode *istihsan* merupakan metode yang populer dan terdapat sebagian ulama Syafi'iyah melontarkan hujjahnya untuk menolak. Namun pada praktiknya sebagaimana dilakukan oleh pengikut Syafi'iyah sendiri terkadang melakukannya secara tersirat. *Ushul* Imam Syafi'i sendiri menolak keberadaan *istihsan* dijadikan sebagai dalil atau *istinbath* hukum karena tidak bersandar pada 4 dalil syara' (Alquran, hadis, *ijma'* dan *qiyas*). Lain sisi, imam Syafi'i mengamini cara *istihsan* yang dipegang oleh golongan Hanafiyah dan Malikiyah tersebut ada yang tidak ditolak. Karena menurutnya masih bersandar pada dalil-dalil yang masih diakuinya⁵².

Metode *istihsan* yang dijadikan alat untuk anjuran atas jihad digital, maka perlu mengetahui cara atau metode jihadnya itu sendiri. Apabila makna jihad diartikan secara tekstual, maka terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Sebagaimana kelompok radikal ekstremis memaknai jihad adalah berperang dengan senjata sebagai upaya menjunjung tinggi kemuliaan agama Islam. Makna tersebut sebenarnya ditempatkan pada masa Rasulullah Saw, perang salib dan sebelumnya. Ungkapan ini dituturkan oleh David Cook⁵³. Sehingga David Cook menyepakati Said al-Buthi terkait definisi Jihad pada zaman kontemporer ini sebagaimana diulas di atas.

⁴⁹ Dengan cara menebar dakwah. Lihat Ulfa Fauzia Zahra, Ulfa. *Media Sosial Instagram Sebagai Media Dakwah*. (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).


⁵⁰ Ummah, Athik Hidayatul. "Dakwah Digital dan Generasi Milenial (Menelisis Strategi Dakwah Komunitas Arus Informasi Santri Nusantara)." *Tasamuh* 18.1 (2020): 54-78.

⁵¹ Zahra, Ulfa Fauzia, Ahmad Sarbini, and Asep Shodiqin. "Media Sosial Instagram sebagai Media Dakwah." *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1.2 (2016): 60-88. Habibullah, Kabir Al Fadly. *Dakwah Media Daring Akun Instagram@ nutizen dalam Melawan Penyebaran Informasi Hoaks: Perspektif Inokulasi Komunikasi*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

⁵² Bakhtiar Hasan, "Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum Islam," *Al-Risalah* 15, no. 01 (2015): 58-73.

⁵³ David Cook, *Understanding jihad*, Second edition. (Oakland, California: University of California Press, 2015), 101.

Maka sedikit mengorbankan harta, waktu dan pikiran sebagai bentuk bahan baku kontribusi adalah tahap awal melaksanakan jihad digital. Metode *istihsan* memberikan peran cara berfikir yang baik untuk tidak melakukan pemboikotan akun negatif secara paksa, melainkan memberikan perlawanan seimbang terhadap berita negatif tersebut. Sehingga respon masyarakat *dumay* kembali berfikir atas keabsahan berita.



Gambar 2. Road Map Strategi Jihad Digital Melalui Akun Instagram

Konsep *istihsan* sebagai metode pada konteks pembahasan ini, memiliki peranan kaidah terkait keadilan, kebaikan bersama, serta meminimalisir *kemudharatan*. Sebagaimana metode atas pengambilan hukum atau kebijakan perkara. Sehingga pada era disrupsi saat ini, skema jihad digital di atas memberikan *road map* bagi para penggiat atau aktivis yang sensitif terkait beberapa berita negatif yang tersebar di Instagram. Penerapan jihad digital di Instagram berbasis *istihsan* akan memberikan edukasi kepada publik untuk tidak mudah menshare berita-berita negatif yang dapat memprovokasi, mengfitnah

dan menyesatkan masyarakat, kemudian juga sebagai langkah untuk “menandingi” berita-informasi yang negatif dengan menyuguhkan konten-konten kreatif, santun, damai, positif. Sebagaimana kaidah fikih yang menyerukan tentang “*menolak kemungkaran dengan menghadirkan kebaikan*”⁵⁴. *درء المفساد وجلب المصالح*, sehingga bentuk dari menghadirkan kebaikan ditengah kerumunan berita keburukan adalah memberikan informasi tandingan dengan tutur kata yang santun, kebenaran redaksi berita, dan melakukan elaborasi kebaikan di setiap mengunggah berita.

Artinya, jihad digital di akun Instagram dengan menggunakan metode *istihsan* ini berlaku untuk semua masyarakat, para penggiat media sosial, para akun Instagram, pengelola dan juga pemerintah agar bisa benar-benar menjadikan media sosial Instagram menjadi media sumber informasi yang bernilai manfaat bagi masyarakat secara umum; universal.⁵⁵

Penutup

Setiap informasi baik yang dimunculkan pada story instagram, feed instagram hingga direct message dari akun yang tidak dikenal, memerlukan sebuah konfirmasi atas kebenaran. Namun, bagi orang lain, agar memilah beberapa *netizen* yang dirasa belum memiliki edukasi terkait kebenaran suatu berita. Strategi jihad digital di akun Instagram dengan menggunakan metode *istihsan* sebagai langkah memerangi berita atau informasi yang salah atau negatif dengan cara melakukan verifikasi atau “*tabayyun*”, kemudian menyaring sumber berita tersebut dan mengukur kedalaman manfaat maupun kemadharatannya, sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang valid akan sumber berita tersebut yang beredar di media sosial Instagram.

Daftar Pustaka

- Adiningsih, Suchi Islamiyah. "Pengaruh Pemberitaan Terorisme di MedanTalk Pada Akun Instagram terhadap Tingkat Keterpaparan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Stambuk 2019 Universitas Sumatera Utara." (2020).
- Anggraini, Desi. *Efektivitas Media Sosial Instagram dalam Penyampaian Pesan Dakwah (Studi Pada Akun Instagram@ islamdakwahcom)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Abdullah al-Asyqar, Umar Sulaiman. “Nazariyat Fi Usûl Al-Fiqh.” 248. 2nd ed. Oman: Dar an-Nafâis, 2004.

⁵⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), 8.

⁵⁵ Anggraini, Desi. *Efektivitas Media Sosial Instagram dalam Penyampaian Pesan Dakwah (Studi Pada Akun Instagram@ islamdakwahcom)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

- Agama RI, Kementerian. Al-Qur'an al-Karim. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mushthafa Fi Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Wajiz Fi Usuli al-Fiqh. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Anam, Mohamad Hoirul. "Transaksi Jual Beli On-Line (Instagram) Dengan Akad Salam." Momentum 7, no. 2 (2019): 27–48.
- al-Khudhary, Muhammad. "Usûl Al-Fiqh." 329. Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Briliani, Annisa. Deteksi Ujaran Kebencian Dalam Bahasa Indonesia Pada Kolom Komentar Instagram Dengan Metode Klasifikasi K-Nearest Neighbor. Universitas Telkom, S1 Teknik Komputer, 2019. Accessed October 14, 2020.
- Chirzin, Muhammad. "Reaktualisasi Jihad Fi Sabil Al-Lah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaan." Ulumuna 10, no. 1 (2006): 59–80.
- Cook, David. Understanding jihad. Second edition. Oakland, California: University of California Press, 2015.
- Djazuli, Prof H. A. Kaidah-Kaidah Fikih. Prenada Media, 2019.
- Ermawati, Pitri. "Orientasi Fotografi Pengunjung Anjungan Wisata Di Kawasan Mangunan: Kajian Fungsi Foto Potret di Media Sosial Instagram." Specta: Journal of Photography, Arts, and Media 2, no. 2 (2018): 105–122.
- Gilstrap, Curt, and Nigel Holderby. "‘Actually Having Conversations and Talking to People’: Defining Social Media Engagement." The Journal of Social Media in Society 5, no. 2 (September 30, 2016): 202–225.
- Guchi, Yuni Fadilah. "Persepsi Mahasiswa Hukum Dalam Menyikapi Berita Hoax Di Instagram." Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area, 2019.
- Hasan, Bakhtiar. "Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum Islam." Al-Risalah 15, no. 01 (2015): 58–73.
- Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi." Mediator: Jurnal Komunikasi 9, no. 1 (2008): 163–180.
- Housiaux, Andrew. "Existentialism and Instagram." Phi Delta Kappan 101, no. 4 (December 2019): 48–51.
- Haqqani, Muh Ilham. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoax Pemilu 2019 di Polres Banyumas." Police Studies Review 4.1 (2020): 297-372.
- Habibullah, Kabir Al Fadly. *Dakwah Media Daring Akun Instagram@nutizen dalam*

- Melawan Penyebaran Informasi Hoaks: Perspektif Inokulasi Komunikasi*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Irawan, Deni. "Kontroversi Makna Dan Konsep Jihad Dalam Alquran Tentang Menciptakan Perdamaian." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 10, no. 1 (2014): 67–88.
- Irawan, Deni. "Kontroversi Makna Dan Konsep Jihad Dalam Alquran Tentang Menciptakan Perdamaian." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 10, no. 1 (January 31, 2014): 67.
- Irawan, Firda Dewi. *Pengaruh Terpaan Kampanye Negatif Di Instagram Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 (Survey Pada Mahasiswa Jl. Kertosentono RT. 01 RW. 02 Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2019.
- Juditha, Christiany. "Social Media Hegemony: Gosip Instagram Account@Lambe_turah-Hegemoni Media Sosial: Akun Gosip Instagram@Lambe_turah." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 22.1 (2018): 260982.
- Kareem, Rafeef, and Wesam Bhaya. "Fake Profiles Types of Online Social Networks: A Survey." *International Journal of Engineering & Technology* 7, no. 4.19 (November 27, 2018): 919–925.
- Kadenun. "Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 10.02 (2018).
- Kurniawan, Puguh. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh." *Competence: Journal of Management Studies* 11, no. 2 (2017).
- Mackson, Samantha, Paula Brochu, and Barry Schneider. "Instagram: Friend or Foe? The Application's Association with Psychological Well-Being." *New Media & Society* 21, no. 10 (January 1, 2019): 2160–2182.
- Mahendra, Bimo. "Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)" 16 (n.d.): 10.
- Ma'luf, Louis. *Kamus Al-Munjid Fi al-Lughat al-Arabiyah*. Bairut: Darr al-Masyriq, Cet, 2007.
- Munawwir, Warson. "Ahmad, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia." Surabaya: Pustaka Progressif (1997).
- Muslim, Asrul. "Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 3 (2013): 483–494.

- Muzakki, Ach, Ali Mudlofir, Hilmy Masdar, and dkk. "Integrasi Moderasi Beragama Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi." Moslem Moderate Institute, Oktober 2020.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syar'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19.3 (2017): 547-570.
- Muzaki, Sihabullah. "NUANSA FIQH MEDIA (Pandangan Jurisprudensi Hukum Islam Terkait Dominasi Dan Hegemoni Informasi)." *Al-Mazhab: Jurnal Pemikiran Hukum* 7.1 (2019): 1-16.
- Nawangsari, Sri, and Yelsi Karmayanti. "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada Online Shop YLK. Store)." Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2018 (2018).
- Nizar, Coirun. "Kontekstualisasi Jihad Perspektif Ke-Indonesia-an." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 21-44.
- Noorwahidah, Noorwahidah. "Istihsan: Dalil Syarayang Diperselisihkan." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 1 (2017): 13-24.
- Nasution, Chairunnisa. "MOTIF PENGGUNAAN AKUN INSTAGRAM@ LAMBENYINYIR:(Studi Deskriptif Kualitatif Motif Penggunaan Akun Instagram@ lambenyinyir dalam Kebutuhan Hiburan pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara)." *KomunikA* 16.1 (2020): 12-21.
- Pasopati, Rommel Utungga. "Interaksi Bahasa Identitas Digital Dan Nasionalisme Di Era Kontemporer." *Prosiding PESAT* 6, no. 0 (2015).
- Putri, Astrid Yulinda. "Register Penjual Online Shop Dalam Media Sosial Instagram." *Bahasa Dan Sastra Indonesia-S1* 6, no. 4 (2017): 500-518.
- Quinn, K. "Contextual Social Capital: Linking the Contexts of Social Media Use to Its Outcomes." University of Illinois at Chicago (December 9, 2017): 1-19.
- Rianto, Puji. "Literasi Digital Dan Etika Media Sosial di Era Post-Truth." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (December 11, 2019): 24-35.
- Rosmala, Dewi, and Gilang Kresna. "Implementasi Algoritma Binary Tree Pada Sistem Informasi Multilevel Marketing." *Jurnal Informatika* 3, no. 3 (2012): 39-47.
- Rama, Faby Toriqir. *Analisis istibsan terhadap pemikiran Amina Wadud tentang faraid*. (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Savhira D. L, Risma, Alaika M. Bagus Kurnia PS, and Dhomirotul Firdaus. "Called Al-Qur'an Digital Perspective; Answer to Raising Hoax In Era Of Disruption." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 2 (July 2020):

237–252.

Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Shella Armananda, Novendra. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengadaan Tanah Guna Jalan Tol Di Kota Klaten (Studi Kasus Di Desa Kadirejo Kec. Karanganom Menggunakan Pendekatan Istihsan Bi Al-Maslahah Al-Mursalah)*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

Ulfa Fauzia Zahra, Ulfa. *Media Sosial Instagram Sebagai Media Dakwah*. (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

Ummah, Athik Hidayatul. "Dakwah Digital dan Generasi Milenial (Menelisik Strategi Dakwah Komunitas Arus Informasi Santri Nusantara)." *Tasâmub* 18.1 (2020): 54-78.

Ventinila Manandhie, Ekki. "Kecenderungan Isi Pesan Komunikasi Netizen Dalam Merespon Informasi Pada Pemberitaan Non-Artis Di Akun Instagram Lambe Turah (Analisis Isi Pada Kolom Komentar Atas Kasus 'Menkominfo Minta Komitmen Penyedia Platform Tik – Tok Bersihkan Konten Negatif Dan Melakukan Filtering' Periode Juli 2018)." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Wicaksono, Ari, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Deindividuasi dalam akun Anonim berita gosip selebriti di media sosial Instagram." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 10.2 (2017): 34-45.

Younas, Muhammad Ahsan. "Digital Jihad' and Its Significance to Counterterrorism." *Counter Terrorist Trends and Analyses* 6, no. 2 (2014): 10–17.

Zahra, Ulfa Fauzia, Ahmad Sarbini, and Asep Shodiqin. "Media Sosial Instagram sebagai Media Dakwah." *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1.2 (2016): 60-88.